

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Hasil Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa:<sup>2</sup>

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan Umum secara

---

<sup>1</sup> Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 49.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan, bahwa:<sup>3</sup>

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Sedangkan dari segi cakupan terdapat perkembangan dari lima tindak pidana pemilu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 15 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Tahun 1999, melonjak menjadi 28 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004, dan terus meningkat menjadi 55 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum Nomor 7 tahun 2017, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU, inimenunjukkan kepada kita bahwa pembuat undang-undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan Jujur dan adil.

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihatkan kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.

Tindak pidana pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum(TPPU) itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana

lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi dan lain-lain bisa terjadi setiap waktu.

Salah satu contoh tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 adalah soal dilarangnya calon anggota legislatif menjanjikan sesuatu berbentuk materi kepada peserta pemilu tahun 2019.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis dimana Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Gorontalo, tidak menerima Calon Anggota Legislatif (Caleg) Nasdem untuk DPRD Kota Gorontalo atas nama Remi Ontalu yang terbukti melanggar pidana pemilu, dicoret oleh KPU Kota Gorontalo. Tentu upaya pencoretan oleh KPUD bukan tanpa alasan mendasar, namun tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan penyelenggara pemilu sehingga mencoret salah satu peserta pemilu dari Partai Nasdem karena ada indikasi melakukan kejahatan pemilu yakni menjanjikan materi kepada peserta pemilu dan hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan norma hukum dimana Pasal 280 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat jelas mengatur perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah di atas dengan formulasi judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMILUDALAM MENJANJIKAN MATERI TERHADAP PESERTA PEMILU(Studi Kasus Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kota Gorontalo).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian tidak lain adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu di Kota Gorontalo.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait tindak pidana pemilu dalam menjanjikan materi terhadap peserta pemilu Kota Gorontalo.